



Perlindungan Konsumen Terhadap Industri Kosmetik Yang Melanggar Standar Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB) Di Tinjau Dari Aspek Hukum Administrasi

Ika Merdekawati^{1*}, Dudik Djaja Sidarta², Sri Sukmana Damayanti³, M. Taufik⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Penulis Korespondensi: ikhamrd@gmail.com

Received: 25/07/2026 | Accepted: 25/08/2026 | Publication: 05/10/2026

Abstract: *This study aims to analyze the legal framework governing the implementation of Good Manufacturing Practices for Cosmetics (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik/CPKB) in the Indonesian cosmetics industry, as well as the forms and mechanisms of administrative and criminal law enforcement against violations of these standards. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through an analysis of laws and regulations, legal literature, and other secondary legal materials. The results show that the implementation of CPKB standards in Indonesia is regulated through Law Number 17 of 2023 on Health, Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) Regulation Number 25 of 2019 on Guidelines for Good Manufacturing Practices for Cosmetics, as well as other relevant technical regulations requiring cosmetics manufacturers to comply with standards of product safety, quality, and benefits. Administrative law enforcement is carried out through licensing, inspection, and supervision mechanisms, as well as administrative sanctions in the form of written warnings, temporary suspension of activities, revocation of marketing authorization, and product recalls. In addition, serious violations that cause losses to consumers may be subject to criminal sanctions under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Law Number 17 of 2023 on Health. This study emphasizes that effective law enforcement in the cosmetics industry requires consistent supervision, inter-agency coordination, and increased legal awareness among business actors to ensure consumer protection and the development of a safe, high-quality, and reliable cosmetics industry.*

Keywords: Law Enforcement, Cosmetics Industry, CPKB, Cosmetics, Consumer Protection



Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Merdekawati, I., Sidarta, D. D., Damayanti, S. S., & Taufik, M. (2026). Perlindungan konsumen terhadap industri kosmetik yang melanggar standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) ditinjau dari aspek hukum administrasi. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(5), 2495–2500. <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i5.13247>

PENDAHULUAN

Industri kosmetik di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam satu dekade terakhir yang ditandai dengan meningkatnya jumlah merek lokal, inovasi produk, serta tingginya permintaan masyarakat terhadap produk perawatan kulit. Perkembangan tersebut mendorong peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga menimbulkan risiko pelanggaran

terhadap standar produksi kosmetik yang telah ditetapkan (I Gede Tirtayasa et al., 2022). Salah satu standar penting dalam menjamin keamanan dan mutu produk kosmetik adalah penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) yang diwajibkan oleh BPOM. Standar ini mengatur berbagai aspek, seperti fasilitas produksi, peralatan, sanitasi, dokumentasi, pengawasan mutu, hingga distribusi produk agar kosmetik yang beredar aman bagi konsumen (Purnama Megahsari & La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, 2022).

Namun, masih ditemukan industri kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan CPKB, seperti penggunaan bahan berbahaya, fasilitas produksi yang tidak layak, proses produksi yang tidak higienis, serta peredaran produk tanpa izin edar (Noviani Putri & Sahrudin, 2022). Pelanggaran tersebut dapat menyebabkan risiko kesehatan bagi konsumen, terutama akibat penggunaan zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon yang dapat menimbulkan kerusakan kulit maupun gangguan kesehatan jangka panjang (Gabriella & Bakhtiar, 2023). Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum administratif dan pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha.

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi penegakan hukum masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar CPKB (Novayani & Mulada, 2023). Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran CPKB penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendukung terciptanya industri kosmetik yang aman dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan, teori, konsep, asas hukum, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis kesesuaian, keterkaitan, dan konsistensi berbagai regulasi yang mengatur objek penelitian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori, doktrin, serta konsep hukum yang relevan sebagai dasar analisis.

Bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan BPOM terkait Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, literatur, dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diperiksa, disusun secara sistematis, dan dianalisis berdasarkan norma, teori, serta doktrin hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara mendalam untuk memperoleh pemahaman terhadap isu hukum yang dikaji

dan menghasilkan jawaban berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Penerapan Standar Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi Industri Kosmetik Di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) di Indonesia bertujuan untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Regulasi terkait kosmetik didasarkan pada berbagai ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan BPOM yang mengatur standar produksi, pengawasan, dan perizinan kosmetik. Setiap produk kosmetik wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, serta memperoleh notifikasi atau izin edar sebelum dipasarkan (Nasria, Nindy & Sholicah, 2025).

CPKB menjadi standar wajib bagi industri kosmetik yang mengatur seluruh tahapan produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi. Penerapan standar ini mengharuskan industri memiliki sistem mutu, fasilitas produksi yang memenuhi persyaratan higiene, tenaga kerja kompeten, serta dokumentasi yang dapat diaudit (Putra Nugraha et al., 2026). BPOM memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan melalui mekanisme pre-market dan post-market, seperti evaluasi dokumen, inspeksi fasilitas produksi, pengujian laboratorium, pengambilan sampel produk, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran (Santoso, 2022).

Dengan demikian, CPKB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis produksi, tetapi juga sebagai instrumen hukum dalam melindungi konsumen dan memastikan industri kosmetik menjalankan proses produksi yang aman serta bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap regulasi dan sertifikasi seperti CPKB, izin edar BPOM, dan sertifikasi lainnya dapat meningkatkan legalitas produk, kepercayaan konsumen, serta mengurangi risiko pelanggaran hukum bagi pelaku usaha (Tsabita et al., 2023b).

Bentuk Dan Mekanisme Penegakan Hukum Administratif Terhadap Industri Kosmetik Yang Melanggar Standar CPKB

Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) merupakan salah satu instrumen utama dalam pengawasan industri kosmetik di Indonesia. Penegakan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha, melindungi konsumen, serta menjamin produk kosmetik yang beredar tetap aman, bermutu, dan sesuai standar, bukan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku usaha (Simbolon et al., 2025b). Pelaksanaan penegakan hukum administratif dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta berbagai regulasi teknis terkait CPKB dan pengawasan kosmetik.

Bentuk penegakan hukum administratif dilakukan secara bertahap (*graded enforcement*), mulai dari pemberian teguran atau peringatan tertulis terhadap pelanggaran ringan, pembinaan dan perintah perbaikan melalui tindakan korektif (*Corrective and Preventive Action/CAPA*), hingga penghentian sementara produksi atau distribusi apabila

ditemukan pelanggaran yang berisiko terhadap konsumen. Apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan, BPOM dapat memberikan sanksi lebih berat berupa pembekuan atau pencabutan sertifikat CPKB, izin edar, serta penarikan produk dari peredaran apabila produk terbukti tidak memenuhi standar keamanan dan mutu (Keinsinyuran et al., 2026a).

Mekanisme penegakan dilakukan melalui pengawasan pre-market dan post-market. Pengawasan pre-market dilakukan sebelum produk beredar melalui proses sertifikasi, evaluasi dokumen, dan pemeriksaan fasilitas produksi, sedangkan pengawasan post-market dilakukan melalui inspeksi, pengambilan sampel produk, pengujian laboratorium, serta pengawasan distribusi (Firmantoro & Suvinah, 2025). Apabila ditemukan pelanggaran, BPOM melakukan evaluasi tingkat pelanggaran, memberikan sanksi administratif secara proporsional, serta melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan pelaku usaha telah memenuhi standar.

Penegakan administratif CPKB didasarkan pada prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, perlindungan konsumen, dan penerapan sanksi secara bertahap. Penerapan prinsip tersebut bertujuan menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mendorong industri kosmetik untuk meningkatkan tanggung jawab hukum, kepatuhan terhadap standar mutu, serta mengurangi peredaran produk ilegal atau berbahaya. Dengan demikian, penegakan hukum administratif berperan sebagai sarana pengendalian dan perbaikan kepatuhan industri kosmetik di Indonesia (Keinsinyuran et al., 2026b).

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) di Indonesia merupakan standar wajib yang ditetapkan oleh BPOM untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk kosmetik sebelum beredar di masyarakat. CPKB mengatur seluruh tahapan produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, sehingga menjadi dasar hukum bagi industri kosmetik dalam menjalankan kegiatan usaha yang aman dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran CPKB dilakukan oleh BPOM melalui mekanisme pengawasan pre-market dan post-market secara bertahap. Tindakan yang diberikan mulai dari teguran, pembinaan, perintah perbaikan, penghentian produksi, pembekuan atau pencabutan sertifikat CPKB, hingga penarikan produk dari peredaran. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan industri serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

Saran

Pemerintah dan BPOM perlu terus memperkuat regulasi serta meningkatkan sistem pengawasan CPKB melalui pemanfaatan teknologi digital agar lebih efektif dalam mengikuti perkembangan industri kosmetik. BPOM juga perlu meningkatkan pengawasan rutin, melakukan pemeriksaan secara konsisten, dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar standar.

Bagi pelaku industri kosmetik, penerapan CPKB harus dilakukan secara menyeluruh dengan meningkatkan sistem mutu internal untuk menjamin keamanan produk. Sementara

itu, masyarakat perlu lebih selektif dalam memilih produk kosmetik dengan memastikan adanya izin edar BPOM serta berperan aktif melaporkan produk yang diduga ilegal atau tidak memenuhi standar keamanan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Perlindungan Konsumen terhadap Industri Kosmetik yang Melanggar Standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) di tinjau dari aspek hukum administrasi”**. Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan penelitian dalam bentuk skripsi ini. Pada penelitian dalam bentuk skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan hasil yang baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Siti Marwiyah, SH, MH, Rektor Universitas Dr. Soetomo
2. Dr. Subekti, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
3. Dr. Wahyu Prawesthi, SH, M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
4. Nur Handayati, SH, MH, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.
5. Dr. Sri Astutik, SH, MH, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.

Semoga atas budi baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mendapat balasan limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis sangat menyadari jika tulisan yang sajikan dalam skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berharap untuk mendapat koreksi, saran dan pendapat dari para pembaca sehingga tulisan akan menjadi lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Aresil, A., Lestaluhu, R., & Naim, S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasaran. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 141–151.

Firmantoro, K., & Suvinah. (2025). Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, Dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi Di Indonesia. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*.

Gabriella, T., & Bakhtiar, H. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 17–23. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8521>

I Gede Tirtayasa, Budiarttha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4224.1-5>

Keinsinyuran, J. P., Sukwadi, R., & Simanjuntak, E. (2026). Penerapan Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB) Untuk Menjamin Keamanan Produk Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Jurnal Praktik Keinsinyuran*, 3(1).

Nasria, Nindy, & Sholicah, N. (2025). Evaluasi Kebijakan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pada Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB) Di Industri Kosmetik UD. Halimaa Surabaya. *Soetomo Administrasi Publik*.

Noviani Putri, R., & Sahrudin, S. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM. *Private Law*, 2(3), 721-729. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1569>

Pratiwi, N. K. D. S., & Nurmawati, M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(5), 1. <https://doi.org/10.24843/KM.2019.V07.I05.P03>

Purnama Megahsari, W., & La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke. (2022). Peran BPOM Dalam Peredaran Produk Kosmetik Ilegal (Studi Kecamatan Kadia Kota Kendari). *Qaimuddin: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 119-127.

Simbolon, A. G., Zayyaan Nasco, M., Rizkian, M. H., & Tsaqif, A. M. (2025). Efektivitas Regulasi Dan Pengawasan Pemerintah Dalam Mencegah Manipulasi Komposisi Produk Kosmetik: Kajian Hukum Dan Kesehatan. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(2). <https://pchukumsosial.org/index.php/pchs>

Tsabita, A., Ariadi Subagyo, B. S., & Vandawati Chumaida, Z. (2023). Kepastian Hukum Tanggung Gugat Dalam Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Maklon Pada Industri Kecantikan Oleh Perusahaan Maklon. *Perspektif*, 28(2), 110-118. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.858>